

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN KEJAKSAAN  
AGUNG**



Diajukan Oleh

**SAMUEL JUAN YUWONO SALIM**

**NIM. 2110211210144**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember, 2024**

**KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN KEJAKSAAN  
AGUNG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**SAMUEL JUAN YUWONO SALIM**

**NIM. 2110211210144**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN  
KEJAKSAAN AGUNG**

Disusun dan diajukan oleh

**SAMUEL JUAN YUWONO SALIM**  
NIM 2110211210144

**Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal, 10 Desember 2024**

Dosen Pembimbing,



**DEDEN KOSWARA S.H., M.H.**  
NIP.197309232000031001

Diketahui  
Banjarmasin, 10 Desember 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PERSETUJUAN  
KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN  
KEJAKSAAN AGUNG**

Disusun dan diajukan oleh

**SAMUEL JUAN YUWONO SALIM  
2110211210144**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**DEDEN KOSWARA S.H., M.H.  
NIP.197309232000031001**

**Diketahui, 23 Januari 2025  
Ketua Program,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP/1983090320009121002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN  
KEJAKSAAN AGUNG**

Disusun dan diajukan oleh :

**SAMUEL JUAN YUWONO SALIM**  
NIM. 2110211210144

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 208/UN8.1.11/5P/2025  
Tanggal : 06 MAY 2025

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

v

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Juan Yuwono Salim

Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210144

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Januari 2003

Program kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN KEJAKSAAN AGUNG**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Samuel Juan Yuwono Salim

NIM. 2110211210144

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Lies Ariany  
Sekretasis/Anggota : Arisandy Mursalin  
Pembimbing/Anggota : Deden Koswara



Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 3078/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal 30 Desember 2024

## RINGKASAN

Samuel Juan Yuwono Salim. Desember 2024. **KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN KEJAKSAAN AGUNG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing : Deden Koswara S.H., M.H.

Berawal dari Akhir Mei 2024, pada saat tengah terjadi penjagaan Kejaksaan Agung oleh Polisi Militer, penjagaan ini terjadi di area gedung Kejaksaan Agung, terkhususkan di tempat Febrie berkantor. Hal ini terjadi karena ada pembuntutan terhadap Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Febrie Andriansyah yang tengah menangani kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang senilai 271 triliun. Pihak TNI menyatakan bahwa tidak serta merta karena peristiwa pembuntutan tersebut mereka melakukan pengerahan Personel Polisi Militer, melainkan karena adanya dasar hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* antara TNI dan Kejaksaan, *MoU* Nomor NK/6/IV/2023/TNI dinyatakan sebagai dasar hukum pelibatan personel Polisi Militer dalam penjagaan di Kejaksaan tersebut, selain itu dikatakan juga penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, seperti kasus ini ada dalam lingkup pasal 7 UU TNI. Namun tidak hanya sampai situ, karena dari penugasan penjagaan tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat, ada yang menyatakan bahwa pihak TNI sebenarnya tidak berhak melakukan penjagaan tersebut dan ingin adanya penarikan anggota yang tengah melakukan penjagaan di kejaksaan, karena dinilai tidak sesuai dengan UU TNI, selain itu juga ditegaskan oleh Al Araf, bahwa penggunaan *Memorandum of Understanding (MoU)* tersebut kurang tepat. Karena adanya permasalahan dan perbedaan pendapat tersebutlah, penulis ingin mengangkat permasalahan ini dan menduga adanya kekaburan hukum pada UU TNI. Penulis pada kesempatan ini akan menjawab pertanyaan seperti bagaimana sebenarnya Legalitas tindakan polisi militer dalam penjagaan Kejaksaan Agung tersebut menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana legalitas penggunaan *MoU* antara TNI dan Kejaksaan sebagai dasar hukum penugasan Polisi militer dalam tindakannya melakukan penjagaan di Kejaksaan menurut peraturan perundang-undangan?, Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis legalitas polisi militer dan penggunaan *MoU* oleh TNI dalam penugasan PM dalam penjagaan kejaksaan, hal ini agar jelas terlihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana tindakan TNI dan penggunaan *MoU* dimata peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian kepustakaan, melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*), menggunakan data sekunder dalam mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka, mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, skripsi, berita, maupun internet, yang dianalisis dengan interpretasi sistematis.

Setelah digali lebih lanjut, disimpulkan bahwa tindakan Polisi Militer dalam penjagaan Kejaksaan Agung tersebut salah secara hukum, karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Militer, Jika kita melihat pada Pasal 7 UU TNI,

memang ada pasal yang menyebutkan pengamanan obyek vital nasional sebagai salah satu tugasnya dalam operasi militer selain perang (OMSP), dan jika kita melihat pada bagian penjelasannya, penjagaan Kejaksaan memang dapat dikategorikan sebagai salah satunya, namun pelaksanaan tugas tersebut masihlah harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, hal ini ada diatur pada pasal 7 ayat (3). Kebijakan dan keputusan politik negara pada bagian penjelasan UU TNI, dijelaskan sebagai suatu kebijakan politik yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, penulis juga menganalisis undang-undang terkait seperti peraturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang Kejaksaan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional dan sebagainya.



Samuel Juan Yuwono Salim. Desember 2024. KEWENANGAN POLISI MILITER DALAM PENJAGAAN KEJAKSAAN AGUNG. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing : Deden Koswara S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penggunaan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh Tentara Nasional Indonesia telah sering digunakan sejak dulu, pada zaman reformasi tercatat ada 31 *MoU* yang telah dibuat TNI dengan lembaga lain. Namun hal ini terus menerus menuai pro dan kontra terkait penggunaan tersebut, pada akhir Mei 2024 lalu, Polisi Militer ditugaskan untuk melakukan penjagaan di Kejaksaan, dinyatakan bahwa dasar hukum penugasan tersebut adalah *MoU* yang telah ditandatangani kedua pihak, baik TNI dan Kejaksaan. Namun sebenarnya *MoU* itu sendiri tidak pernah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mengapa pihak TNI menyebutkan *MoU* itu sebagai sebuah dasar hukum untuk melakukan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ?, Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif yang akan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait secara sistematis.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya tentu sudah seharusnya mengikuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam menjalankan tugasnya TNI tidak boleh semena-sema dan harus melewati prosedur yang tepat. Dalam menjalankan tugasnya TNI berkedudukan dibawah Presiden, selain itu dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) bahwa TNI dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kata Kunci (*keyword*) :Legalitas *MoU*, TNI, OMSP

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

**Salam Sejahtera bagi Kita Semua,**

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

**Salam Kebajikan,**

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kepemimpinan dan dukungannya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Segala ilmu, pengalaman, dan motivasi yang diberikan sangat berharga bagi penulis.
3. **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan akademik selama masa

studi. Pengajaran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.

4. **Keluarga penulis**, yang telah memberikan dukungan moral, material, dan kasih sayang tanpa batas, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Teman-teman yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi**, atas dukungan, bantuan, serta masukan yang berarti dalam berbagai tahap penyusunan skripsi ini.
6. **Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu**, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk. Penulis sangat menghargai kontribusi mereka, sekecil apa pun itu, yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, baik yang telah disebutkan secara langsung maupun yang perannya tidak tercantum secara eksplisit, penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis percaya bahwa setiap kebaikan yang telah diberikan, sekecil apa pun bentuknya, merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang ini. Dengan tulus, penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi pengembangan karya di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum.

**Banjarmasin, Desember 2024**

**Samuel Juan Yuwono Salim**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PROPOSAL	i
HALAMAN PRAJUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN RINGKASAN	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	2
A. Asas Negara Hukum .....	2
B. Profesionalisme Militer & Profesionalisme TNI .....	14
C. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ).....	15
D. Polisi Militer .....	17
E. Kejaksaan .....	19
F. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> .....	20
G. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	22

A. Legalitas Tindakan Polisi Militer Dalam Penjagaan Kejaksaan Agung Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	22
B. Legalitas Penggunaan <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i> antara TNI dan Kejaksaan Agung Untuk Penugasan Polisi Militer Dalam Penjagaan Kejaksaan Agung Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	29
BAB IV PENUTUP .....	41
A. Simpulan .....	41
B. Saran.....	42



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

